



PUTUSAN

Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama : **SYAHRIAL AMRI SIREGAR** alias
KENEK;

Tempat Lahir : Tanjung Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/11 September 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Aek Gapuk, Desa Tanjung Medan,
Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak tetap;

Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan SYAHRIAL AMRI SIREGAR alias KENEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, menjadi

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL AMRI SIREGAR alias KENEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat *netto* 1,2 (satu koma dua) gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat *netto* 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
- 1 (satu) buah alat isap sabu/bong terbuat dari botol plastik Lasegar pada tutupnya menempel 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 127/Pid. Sus/2022/PN Rap tanggal 14 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan SYAHRIAL AMRI SIREGAR alias KENEK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat *netto* 1,2 (satu koma dua) gram;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat *netto* 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu/bong terbuat dari botol plastik Lasegar pada tutupnya menempel 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis; dan
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1134/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 13 September 2022;

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 14 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta. Pid/2023/PN Rap *juncto* Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1134/Pid.Sus/ 2022/PT MDN tanggal 13 September 2022;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1134/Pid.Sus/2022/PT MDN tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 13 September 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya hukuman yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terpidana sangat tidak tepat, keliru serta adanya kekhilafan Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana dengan membuktikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya Terpidana terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



- Bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana dapat dibenarkan dan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1), berdasarkan fakta hukum Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun tidak didakwakan dan tidak ada pemeriksaan *urine*;
- Bahwa Terpidana ditangkap polisi tanggal 8 November 2022 di depan pondok-pondok yang berlokasi di Dusun Aek Gapuk, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat penggeledahan ditemukan pada Terpidana sabu-sabu dengan berat neto 0,54 (nol koma lima empat) gram yang merupakan sabu-sabu milik WAK ADI (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang dengan imbalan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebelum Terpidana ditangkap polisi, Terpidana sebelumnya mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan WAK ADI di dalam pondok-pondok dimana sabu-sabu tersebut adalah milik WAK ADI;
- Bahwa Terpidana bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu melainkan sudah beberapa kali, meskipun Terpidana belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pihak kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan *urine*, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksir bonuklear* (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya namun hal tersebut tidak dilakukan.
- Bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terpidana Penyalah Guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan, dan terhadap Terpidana tidak dilakukan *assessment* oleh tim terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama (PERBER);
- Bahwa permasalahan hukum, apakah Terpidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan;
- Bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut Majelis berpendapat apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terpidana Penyalah Guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terpidana dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan;
- Bahwa pada prinsip/asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum *an sich*, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan teori hukum/prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terpidana dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai alasan pertimbangan Terpidana

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko/akibatnya;

- Bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terpidana (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHP, dan prinsip/asas hukum *In dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terpidana;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap Terpidana, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terpidana bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHP;
- Bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terpidana sebagai Penyalah Guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) yaitu adanya *stigmatisasi* atau *labeling* kepada Terpidana sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer. Sebab ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar, pengedar/pengecer, pedagang dan sebagainya;
- Bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea*/niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diededarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea*/niat Penyalah Guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Terpidana Penyalah Guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) tidak sesuai *mens rea*/niat Terpidana atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



- Bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami/diderita terhadap Terpidana apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) yaitu adanya perlakuan atau *treatment* berbeda dengan pelaku tindak pidana Penyalah Guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) terhadap Terpidana tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terpidana dalam kedudukan selaku Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terpidana untuk mendapatkan pelayan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa Penyalah Guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), seharusnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terpidana Penyalah Guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1). Sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dengan memutus dan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun (Pasal 112 Ayat (1)) atau di bawah 5 (lima) tahun (Pasal 114 Ayat (1)) adalah melanggar batas minimum pembedanaan;
- Bahwa secara *filosofis* dan *sosiologis* dari segi keadilan dan kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari pada kemudharatan/keburukannya apabila Terpidana diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar asas/prinsip hukum acara pidana, justru

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



sejalan dengan asas hukum *In dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP;

- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan adalah sejalan/sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku dan diterapkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid/2011 yang intinya "Apabila pasal yang tidak didakwakan dapat dinyatakan terbukti apabila pasal tersebut sejenis dan ancaman pidananya lebih ringan dari pasal yang didakwakan;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) ancaman pidananya lebih berat;
- Bahwa pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip/asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terpidana dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) terhadap Terpidana yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism*/penafsiran hukum *progresif* sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas/prinsip hukum *In dubio pro reo*, Ketua Majelis

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



berpendapat dan berkeyakinan dengan kesimpulan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai/berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan, keterangan Terpidana menyatakan diri Penyalah Guna Narkotika dan memohon dirinya dihukum sebagai Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis berpendapat Terpidana tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Terpidana seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terpidana atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan ini mengandung arti/makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti dipersidangan sebagai fakta hukum persidangan;
- Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, namun

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;

- Bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP harus dimaknai bahwa hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan jikalau terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip/ ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terpidana;
- Bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terpidana, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) memberatkan dan membawa *mudharat* pada Terpidana dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terpidana sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam rangka menyelamatkan Penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara *komprehensif, objektif, holistik* guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materil, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan Terpidana Penyalah Guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tentang Penyalah Guna tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Penyalah Guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun Penyalah Guna yang sudah berulang kali memakai namun belum barada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1);

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap Penyalah Guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada Penyalah Guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Bahwa bahkan pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 127 ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sehingga bagi hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;
- Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada *juridis normatif an sich*, tanpa mempertimbangkan aspek/kepentingan lainnya;
- Bahwa *tren* atau kecenderungan perkara Penyalah Guna, pecandu/ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah Guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja nara pidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar, dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) terhadap Penyalah Guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh nara pidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadan nara pidana, sehingga berakibat seringkali terjadi gesekan/perkelahian antara nara pidana dan berujung pada pembakaran Gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;
- Menimbang bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar Penyalah Guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) , Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa nara pidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya Penyalah Guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);
- Bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;
- Bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Bahwa dalam praktik peradilan maupun yurisprudensi membenarkan Hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *aquo*;

- Bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan/*pledoi* Terpidana. namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terpidana dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terpidana, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terpidana, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a apalagi bila disertai dengan *rehabilitasi*;
- Bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terpidana sebagai Penyalah Guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Terpidana mendapatkan perlakuan khusus atau *treatment* yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan nara pidana Penyalah Guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan Penyalah Guna di barak/blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah Guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai yurisprudensi tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa Hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terpidana Penyalah Guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pemidanaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;
- Bahwa untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana/wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan/petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat dari aspek *filosofis* dan *normatif, yuridis, sosiologis*, maupun

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, Majelis berpendapat semestinya Terpidana dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terpidana tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebab berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terpidana adalah Penyalah Guna;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1134/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 13 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 14 Juli 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SYAHRIAL AMRI SIREGAR alias KENEK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1134/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 13 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 14 Juli 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana SYAHRIAL AMRI SIREGAR alias KENEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terpidana** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terpidana** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 1,2 (satu koma dua) gram;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu/bong terbuat dari botol plastik merek Lasegar yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada **Terpidana** untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 21 Juli 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,** Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Muliawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d./

Dr. Muliawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 637 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)